

PENGARUH KEBIJAKAN PUBLIK KOPERASI TERHADAP PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CSR) PERUSAHAAN

Sadly Amir¹, Abubakar Iskandar², Ade Heryati³

¹ Magister Administrasi Publik, Universitas Djuanda Bogor, sadly.amir@unida.ac.id

² Magister Administrasi Publik, Universitas Djuanda Bogor, abubakar.iskandar@unida.ac.id

³ Magister Administrasi Publik, Universitas Djuanda Bogor, ade.heryati@unida.ac.id

ABSTRACT

With the presence of millennial generation and the increasing competence among countries in the field of economy should not be underestimated, especially from the bureaucratic role of public policy making. The government should be encouraged to be more wise in generating public policy that will have a positive impact on every level of society. The existing policy must build the souls of entrepreneurs rather than vice versa. From that, This research aims to know and explore both in terms of laws and regulations of the government and from the other side, Especially on the corporate social responsibility (CSR) policy, is it possible to be a supporting factor in the development of Cooperatives in the midst of Indonesian society, and how the relationship between these policies can unite in the same goals that is the social justice for all the people of Indonesia. This research used mixed method, qualitative and quantitative approach. This research used interview and questionnaire to collect the data from 32 respondents. The analytical technique applied was LIKERT analysis. From this research the researcher concluded and suggested for further research.

Key words: Public Policy, Cooperative, CSR.

ABSTRACT

Dengan kehadiran generasi milenial dan lebih kompetitifnya setiap negara dalam memajukan ekonomi negaranya masing masing tidak boleh lagi dipandang sebelah mata, terutama dari sisi peran birokrasi pengambil kebijakan publik, pemerintah perlu didorong untuk lebih efektif dalam menghasilkan kebijakan publik yang memberi dampak positif buat seluruh lapisan strata sosial masyarakat, kebijakan publik yang betul betul bisa membangkitkan gairah *enterpreunurship*, bukan sebaliknya. Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk, mengetahui dan mendalami, baik dari sisi Undang-undang dan peraturan pemerintah, maupun dari sisi lainnya, Khususnya kebijakan tanggung jawab lingkungan perusahaan (CSR). Mungkinkah dapat menjadi faktor pendukung tumbuh kembangnya Koperasi ditengah-tengah masyarakat Indonesia, dan bagaimana hubungan kebijakan tersebut dapat bertemu dalam satu kepentingan yang sama, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu dalam penelitian ini, digunakan metodologi campuran antara kualitatif dan kuantitatif, yaitu dengan teknik wawancara dan quituioner dengan sampling 32 responden, dengan menerapkan teknik analisis LIKERT. Dari hasil penelitian ini, kami menarik kesimpulan sekaligus saran untuk pengembangan lebih lanjut.

Kata kunci: Kebijakan Publik, Koperasi, CSR.

PENDAHULUAN

Perubahan lingkungan yang sangat cepat, dan kehadiran generasi melania

yang secara bertahap mengisi setiap rana kehidupan dan struktur sosial hampir seluruh negara didunia ini, menuntut kecermatan dan kepedulian pengambil

kebijakan dari setiap institusi baik swasta maupun pemerintahan, agar efektivitas kebijakan yang diambil tidak menjadi sesuatu yang akhirnya menjadi bumerang yang justru menjadi penghambat tujuan dari pengambilan kebijakan tersebut.

Pengambilan kebijakan publik yang tidak melalui pertimbangan yang matang dan melihat jauh kedepan apalagi hanya mempertimbangkan berdasarkan pengalaman yang ada saja akan sangat riskan bagi sebuah negara sebesar negara ini.

Dengan kehadiran generasi Melania dan lebih kompetitivenya setiap negara dalam memajukan negaranya masing masing tidak boleh lagi dipandang sebelah mata terutama dalam hal mempersiapkan pondasi ekonomie masyarakat bangsa, karena hal tersebut berpotensi menjadi titik lemah dari jalannya roda pemerintahan, dan yang lebih ekstrim akan mengguncang kondisi stabilitas keamanan negara, baik dalam jangka menengah tetapi lebih khusus dalam jangka panjang.

Struktur ekonomi masyarakat bangsa ini harus benar benar disiapkan sedemikian rupa agar tahan banting dan tahan terhadap terpaan krisis, sehingga diharapkan kerja pemerintah dalam mengarahkan dan mengawal negara tidak harus setiap saat dipusingkan oleh urusan perut dari masyarakat rakyatnya, dengan menggelontorkan subsidi yang menguras tenaga kemampuan keuangan negara.

Untuk itu peran birokrasi pemerintahan, khususnya para birokrat pengambil kebijakan publik, perlu didorong untuk lebih efektif dalam menghasilkan kebijakan publik yang memberi dampak positif buat seluruh lapisan strata sosial masyarakat, kebijakan publik yang betul betul bisa membangkitkan gairah enterpreunurship, bukan sebaliknya. Dari uraian ringkas mengenai pentingnya kebijakan publik yang benar benar efektif, seperti yang tertulis diatas, apabila kita coba melihat kepada salah satu lembaga sebagai hasil

dari pengambilan kebijakan publik yang sudah dilakukan oleh pemerintah, baik dimasa lalu maupun masa kini, maka kita bisa mengambil salah satu contoh belum maksimalnya keberhasilan dari sebuah kebijakan publik dimaksud, khususnya apabila kita mengangkat isu terkait koperasi, yang merupakan salah satu isu yang akan difokuskan dibahas dalam penelitian kali ini.

Dalam pada itu, seperti halnya kebijakan publik terkait perkoperasian, contoh lain dari kebijakan publik yang menurut peneliti kurang maksimal, adalah terkait "Tanggung jawab sosial perusahaan atau dalam bahasa inggrisnya biasa disebut *Corporate social responsibility (CSR)*", dimana CSR itu sendiri adalah suatu konsep pelibatan perusahaan yang kini mulai banyak mendapat perhatian dari berbagai pihak, walaupun belum ada suatu rumusan yang baku dan diterima secara luas, terkait definisi dan konsep CSR ini sendiri (Hopkins, 2004), beberapa daerah sudah mulai mengambil suatu kebijakan untuk pemanfaatan potensi dana CSR dimaksud, tetapi sayangnya orientasi politik pendapatan asli daerah masih lebih dominan. Adapun beberapa definisi yang sudah sering kita dengar terkait CSR ini adalah ;

1. CSR adalah kewajiban suatu perusahaan diluar apa yang menjadi kewajiban hukumnya dan system ekonomi (social obligation) yang sudah ditetapkan oleh negara, untuk mengejar tujuan jangka panjang yang baik buat komunitas masyarakat (Hopkins, 2004).
2. Perilaku etis dari suatu perusahaan terhadap stakeholdernya (Hopkins, 2004)
3. CSR adalah seperangkat kebijakan, tindakan, dan program komprehensif yang terintegrasi kedalam operasi bisnis, distribusi dan proses pengambilan keputusan dalam perusahaan yang umumnya berkaitan dengan isu terkait etika bisnis, masyarakat, lingkungan, tata laksana,

serta pasar dan tempat kerja (Tsoutsoura, 2004).

Sedangkan pandangan umum mengenai CSR, digambarkan sebagai cara sebuah perusahaan untuk mencapai suatu keseimbangan dalam hal ekonomi, lingkungan dan norma sosial serta disaat yang bersamaan dapat memenuhi harapan stakeholder dan shareholder perusahaan (*www.strategic.gc.ca*). CSR dipandang juga sebagai cara perusahaan untuk dapat memberikan kontribusi (dari entitas bisnis) untuk pembangunan berkelanjutan.

Untuk itu sejalan dengan masalah tersebut diatas, maka yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini diarahkan kepada ;

1. Bagaimana pertumbuhan dan perkembangan koperasi di wilayah kabupaten Bogor dalam 3-4 tahun terakhir sebagai akibat kebijakan publik koperasi di daerah..
2. Bagaimana Fungsi kekuasaan "Mengatur" ini diimplementasikan dalam tataran koordinasi birokrasi secara internal maupun eksternal antara instansi pemerintahan yang ada kaitannya dengan ekonomi tingkat kabupaten Bogor, khususnya pemahaman setiap instansi pemerintahan terkait, terhadap sikap masing masing pemangku kebijakan terhadap penyusunan strategi kebijakan publik, khususnya dalam hal pemanfaatan dana CSR, yang dapat memberi dampak ekonomi terhadap perkembangan Koperasi, dan dapat mendukung keberlangsungan bisnis perusahaan yang menjadi sponsornya, sekaligus memberi sumbangan pemasukan berkelanjutan dalam bentuk pajak buat pemerintah.
3. Bagaimana strategi pemerintah kabupaten bogor dalam hal ini dinas koperasi kabupaten bogor yang dengan kekuasaan yang dimiliki dapat mengurus dan mengarahkan aturan yang sudah dibuat, terhadap kebijakan publik dalam hal

pemanfaatan dana CSR buat mendukung perkembangan Koperasi, khususnya untuk wilayah Bogor.

4. Bagaimana peran instansi Dinas Koperasi dalam mengkoordinasikan kepentingan Koperasi di wilayah Bogor, kaitannya dengan pemanfaatan dana CSR.

Dalam pembahasan usulan penelitian ini kami berencana mengambil objek penelitian pada kantor Dinas Koperasi Kabupaten Bogor, beberapa koperasi di wilayah ini, yang berdasarkan hasil penelitian awal dilapangan, terdapat beberapa masalah yang perlu dibenahi, yaitu ;

1. Kebijakan publik khususnya terkait kebijakan dan strategi pengembangan ekonomi daerah sebagai bagian dari kebijakan perekonomian nasional, belum bisa dikatakan memiliki satu visi dan fokus yang jelas, terutama kalau kita berbicara mengenai bagaimana agar kewajiban CSR dari beberapa perusahaan swasta di daerah dapat dimanfaatkan sebagai modal dasar untuk menggairahkan pembinaan koperasi.
2. Koperasi masih bergerak seperti halnya sebuah institusi yang hanya mencari keuntungan semata.
3. Belum terlihatnya keberpihakan yang signifikan terhadap perkembangan Koperasi dari pemerintah daerah kabupaten Bogor, utamanya dalam hal pembinaan, supervisi dan pengawasan.
4. Perusahaan swasta masih belum terkoordinasi dalam menyalurkan dana CSRnya, sehingga terkesan tidak ada efek dan manfaatnya, baik terhadap perusahaan, pemerintah maupun masyarakat sekitar.
5. Pemahaman masyarakat terhadap koperasi cenderung mengarah ke stigma negatif, akibat banyaknya bermunculan koperasi yang merugikan buat mereka.

Dengan adanya gejala awal tersebut, peneliti bermaksud ingin mengetahui hal2 sebagai berikut ;

1. Sampai sejauh mana pengaruh penetapan kebijakan publik khususnya yang terkait dengan kebijakan politik pemerintah daerah terhadap program Koperasi di kabupaten Bogor, yang akan kami konfirmasi dari bagaimana perumusan visi, misi, strategi dinas koperasi dalam membantu mewujudkan ekonomi koperasi bisa menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri.
2. Apakah ada kehendak politik dari pemerintah kabupaten bogor untuk memanfaatkan dan mengawasi kebijakan yang sudah ditetapkan pemerintah, untuk mendukung perkembangan koperasi secara kondusif. Seperti contoh, bagaimana agar aturan kewajiban bagi perusahaan swasta untuk menyisihkan dana dalam program CSR nya, dapat dialihkan kedalam kegiatan yang lebih produktif seperti diperuntukkan buat membangun, membina dan melahirkan Koperasi dalam area lingkup Operasionalnya, bila ada apakah ada program kerja yang jelas dan bagaimana pelaksanaan dan pengawasan serta evaluasinya.
3. Bagaimana pelaksanaan tertib koordinasi birokrasi nya baik secara internal maupun eksternal antara instansi pemerintahan kabupaten Bogor, dan bagaimana pengaruhnya terhadap peningkatan kinerja dan perkembangan Koperasi di kabupaten Bogor, baik secara jangka pendek maupun secara jangka panjang.
4. Serta bagaimana pelayanan masyarakat yang ingin berkoperasi.

Tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut ;

1. Mendapatkan gambaran pengaruh kebijakan publik yang telah dan akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi

kabupaten Bogor, khususnya berkaitan dengan implementasi politik perekonomian yang di gariskan dengan peraturan daerah dan lain lain buat kepentingan Koperasi, terhadap CSR perusahaan.

2. Untuk mendapatkan gambaran peta pembangunan masyarakat koperasi yang akan di gerakkan oleh pemerintah daerah Bogor, serta mencoba menganalisa berbagai macam potensi masalah yang sedang akan dan telah dialami oleh SKPD dinas koperasi didalam usahanya mewujudkan koperasi ideal sesuai dengan amanah UUD 45, untuk mendukung tumbuh kembangnya Koperasi didalam wilayah kerjanya, sebagai bagian dari pelayanan public.

3. Untuk mengetahui pandangan dan pemahaman pemerintah daerah bogor khususnya dalam hal ini adalah yang terkait bagaimana dan akan diapakan potensi dana CSR di kabupaten bogor, khususnya terkait dengan pemanfaatan dana dimaksud untuk tujuan pengembangan kemandirian ekonomi masyarakatnya.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif (pendekatan gabungan).

Dalam rancangan penelitian ini, peneliti merencanakan mengambil lokasi penelitian dikantor dinas koperasi Kabupaten Bogor dan kantor PT.Sanshiro Harapan Makmur, adapun lamanya penelitian adalah 3 (Tiga) Bulan , yaitu mulai bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Februari 2018.

Dalam melakukan penelitian nantinya, peneliti akan fokus dalam penarikan sample , yaitu ;

- a. Berapa populasi koperasi yang aktif di wilayah kabupaten Bogor, dan juga menentukan 1 sampel yang koperasi yang representatif yang bisa dijadikan bahan rujukan penelitian kami.
- b. Melalui studi kepustakaan (library research)

c. Melalui study lapangan (Field research) yaitu melalui pengumpulan data langsung di Kantor dinas koperasi kabupaten Bogor. Cara pengumpulan data observasi wawancara, angket, dan dokumentasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Tahun 2001 dengan semangat Otonomi, melalui Undang-undang No 24 tahun 2000, Departemen Koperasi dan PPKM Kantor Kabupaten, di serahkan ke Pemerintah Kabupaten, dengan Nomentlatur Menajdi Kantor Koperasi dan UKM Kabupaten Bogor, Tahun 2009, bergabung dengan Dinas Perindag, dengan Nomentlatur Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bogor.

Dengan terbitnya Undang-undang No 23 tahun 2016 Tentang Pemerintahan Daerah, Dinas Koperasi dan UKM memisahkan diri dari Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan pada tanggal 3 Januari 2017, karena menurut Undang-undang tersebut bahwa Koperasi dan UKM merupakan Urusan wajib, urusan Koperasi dan UKM hasil analisa beban kerja mencapai 960 poin sehingga harus dinas tipe A. (Struktur Maksimal, 4 Bidang), namun karena SDM Pemkab terbatas hanya bisa 3 bidang dan 1 Kesekretarisan, sebagaimana Struktur terlampir.

Visi

“Terwujudnya Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor Termaju Dalam Pelayanan untuk Meningkatkan Daya Saing Dengan Mengutamakan Kualitas dan Kuantitas”

Misi


- a) Meningkatkan Profesionalisme Aparatur yang didukung dengan peningkatan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- b) Meningkatkan kelembagaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Mengah
- c) Meningkatkan kualitas SDM pelaku usaha Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- d) Meningkatkan produktivitas usaha Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- e) Meningkatkan permodalan usaha Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Strategi dan kebijakan

Strategi : Memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Kebijakan :

- 1. Peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat melalui peningkatan koperasi dan UMKM yang mandiri dan profesional;
- 2. Peningkatan daya saing koperasi, usaha kecil, usaha mikro, dan menengah (UMKM) yang berbasis ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK);
- 3. Perkuatan kelembagaan dan usaha, kapasitas sumber daya manusia Koperasi Usaha Mikro Kecil dan menengah (KUMKM), pembiayaan dan pengembangan peluang pasar bagi produk KUMKM.



B. PEMBAHASAN HASIL

Perbandingan Populasi Koperasi Dibandingkan Usaha Kecil Dan Menengah Sesuai Data Pada Periode 2013-2017

Pada tabel 1.A, digambarkan jumlah unit Koperasi dan UMKM, baik yang formal maupun non formal yang saat ini ada dan didalam pembinaan dinas KUKM kabupaten Bogor.

Dari data yang ada kami dapat mendeskripsikan data data yang terkait jumlah serapan dan perputaran bisnis yang saat ini tercatat didalam data base Dinas Koperasi usaha kecil dan menengah kabupaten Bogor, diantaranya koperasi umum dan koperasi simpan pinjam serta koperasi yang sedikit banyak mendapat dukungan CSR perusahaan.

Kemudian pada daftar 2.A kami juga menampilkan jumlah koperasi karyawan yang sedikit banyak melakukan kegiatannya di internal lingkungan perusahaan, dan mendapat fasilitas dan dukungan dari perusahaan setempat, baik dalam hal dukungan berupa tempat berkegiatan maupun dalam hal mendapat dukungan bantuan keuangan.

Performance Perkembangan Koperasi Di Kabupaten Bogor Dalam Periode 2013 Sampai Dengan Periode 2017.

Peningkatan dan penambahan jumlah unit Koperasi dari tahun 2013- 2017 tidak pernah melebihi angka 100 unit koperasi, tetapi sebaliknya hampir setiap tahun jumlah unit koperasi yang dinyatakan tidak aktif rata rata mencapai angka diatas 500 unit koperasi, kecuali di tahun 2017 hanya 494 unit koperasi yang dinyatakan tidak aktif.

Jumlah rata rata unit koperasi yang dibubarkan dalam periode 2013-2017 adalah 45 unit pertahun, angka pembubaran dibanding angka pertumbuhan sangat tidak seimbang, sehingga dikuatirkan dalam 10 atau 20 tahun kedepan konsep ekonomi koperasi

sebagaimana diamaatkan oleh Undang Undang Dasar 1945, khususnya di wilayah kabupaten Bogor akan mengalami degradasi dan kemunduran yang sangat signifikan.

Kemunculan gairah berkoperasi dikalangan karyawan perusahaan dimulai dari era tahun 2000 an, yang mulai menunjukkan hasil yang cukup menggimbarakan dimulai dari tahun fiscal 2016, membawa angin segar perkoperasian diwilayah kabupaten Bogor, namun demikian masalah lain yang muncul adalah terkait batasan batasan yang menghadang perkembangan lebih lanjut dari koperasi karyawan dimaksud.

Seiring dengan mulai bertumbuhnya gairah berkoperasi dikalangan karyawan perusahaan, kami masih menemukan beberapa masalah pokok yang menjadi momok masyarakat koperasi khususnya dalam hal ini adalah terkait manajemen pengelolaan, dimana pada UU Koperasi No.25 tahun 1992 pengaturan kewenangan antara pengurus dan pengawas yang masih membuka ruang adanya rangkap jabatan, diperbaiki dengan penerbitan UU No.17 tahun 2012, namun demikian karena sebab UU No.17 tahun 2012 ini digugat oleh sebagian kalangan karena dianggap terlalu mengarah kepada menjauhnya marwah koperasi dari unsur kekeluargaan dan gotong royong, serta menurut penggugat hal tersebut cenderung diatur seperti halnya sebuah perusahaan, dan oleh Mahkamah Konstitusi, gugatan dimaksud dikabulkan, untuk itu perlu dipikirkan kembali oleh pemerintah dan DPR RI untuk menemukan suatu pola pengaturan yang dituangkan dalam Undang Undang, agar hal tersebut dapat segera diatasi.

Keterkaitan Tujuan Dan Fungsi CSR Untuk Mendukung Pertumbuhan Koperasi, Ditinjau Dari Sisi UUD 45, UU, PP,PERMEN Dan PERDA

Undang-Undang Dasar 1945

Didalam UUD 1945, Pada pasal 33 ayat 1-5 menjadi dasar konstitusi dan menjadi Faktor yang mempertemukan kepentingan KOPERASI dan CSR.

Dasar konstitusi Pemerintah sekaligus sebagai kewajibannya untuk mendukung pembentukan ekonomi koperasi dalam system ekonomi national Republik Indonesia.

Dasar konstitusi pemerintah sekaligus kewajibannya untuk membentuk Undang Undang yang harus mengatur sekaligus mengawasi segala jenis usaha yang melakukan usahanya di dalam wilayah negara Republik Indonesia. Yang diterjemahkan dalam beberapa Undang Undang salah satunya adalah UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS (UU PT), dimana didalam nya khususnya pada UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang

Didalam Undang Undang No.40 tahun 2007 ini, khusus terkait CSR, diatur lebih lanjut didalam **Pasal 74 UUPD dan penjelasannya.**

Yaitu pada **Pasal 1 angka 3 UUPD**, berbunyi ;

“Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.

Maksud UU PT ini sejalan dengan apa yang diamanatkan oleh UU Perkoperasian No.25 Tahun 1992 Pasal 3 dan 4 ;

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur

berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Fungsi dan peran Koperasi adalah:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya;
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Peraturan Pemerintah

“Didalam Peraturan pemerintah No. 44 tahun 1997 yang menerjemahkan UU Koperasi No.25 tahun 1992, sangat jelas diamanatkan khususnya tentang kemitraan dan kewajiban usaha besar untuk membantu akses pasar, hal yang dimaksud kewajiban usaha besar, bisa diterjemahkan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam aktifitas CSR nya.” Begitu pula pada INPRES No.10 tahun 1999 Tentang pemberdayaan usaha menengah.

Hal tersebut sejalan dengan maksud dari Pasal 4 PP 47/2012 tentang CSR, dimana tertulis ;

“Bahwa CSR dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) sesuai dengan anggaran dasar perseroan. Rencana kerja tahunan perseroan

tersebut memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan CSR”.

Untuk selanjutnya dilaporkan dan dipertanggung jawabkan dalam RUPS Perseroan (**Pasal 6 PP 47/2012**).”

Peraturan Menteri

Didalam PERMEN Menteri Negara BUMN No.PER-05/MBU/2007

“Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/2013 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan (“Permen BUMN 5/2007”).

Pasal 2 Permen BUMN 5/2007, Persero dan Perum wajib melaksanakan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Sedangkan Persero Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan dengan berpedoman pada Permen BUMN 5/2007 yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

Pasal 1 angka 6 Permen BUMN 5/2007 berbunyi “Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana BUMN”.

Dan pada **pasal 1 angka 7 Permen BUMN 5/2007** berbunyi ; “Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana BUMN “.

PERDA

Setelah PERDA kabupaten bogor No.6 tahun 2013 dianulir oleh Presiden melalui keputusan menteri dalam negeri pada tanggal 21 Juni 2016, belum ada PERDA

baru sampai dengan penelitian ini dilaksanakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Bogor. Untuk itu, kami belum dapat menampilkan PERDA dimaksud.

Hasil Survey Melalui Metode Questioner

Survey yang kami lakukan adalah dengan metode Quotioner yang terdiri dari 24 pertanyaan, dengan responden terdiri dari laki-laki dan wanita, jumlah responden adalah 32 orang dari berbagai latar belakang.

Dengan menggunakan skala Likert, untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang terkait gejala atau fenomena yang dialaminya.

Skala Likert merupakan metode skala bipolar yang mengukur baik tanggapan positif ataupun negatif terhadap suatu pernyataan, digunakan untuk kuesioner yang memaksa orang memilih salah satu kutub karena pilihan “ragu ragu” tak tersedia.

Mengutip dari buku Nazir M. “Metode Penelitian”, Ghalia Indonesia; Bogor; tahun 2005, dalam membuat skala Likert, ada beberapa langkah prosedur yang harus dilakukan peneliti, antara lain :

1. Peneliti mengumpulkan item-item yang cukup banyak, memiliki relevansi dengan masalah yang sedang diteliti, dan terdiri dari item yang cukup jelas disukai dan tidak disukai.
2. Kemudian item item itu dicoba kepada sekelompok responden yang cukup representatif dari populasi yang ingin diteliti.
3. Kemudian responden diminta untuk mengecek setiap item pernyataan, apakah ia sangat setuju (+) ataukah Sangat tidak setuju (-), dari respond yang disampaikan, kemudian peneliti mengumpulkan dan memberi skor mulai yang tertinggi yaitu skor 5 dan skor 1 untuk yang terendah, yang penting disini yang paling perlu dan

sangat ingin diketahui adalah konsistensi dari arah sikap responden tersebut.

Dengan menggunakan 5 pilihan skala dengan format pertanyaan positif jawaban responden diberi skor seperti dibawah ini:

- i. Sangat setuju = Skor 5
- ii. Setuju = Skor 4
- iii. Netral = Skor 3
- iv. Tidak setuju = Skor 2
- v. Sangat tidak setuju = Skor 1

Hasil quotioner adalah sebagai berikut ;

- a) Sangat suka (skor 5 = 2210 skor) dari 32 responden.
- b) Suka (Skor 4 = 792 skor) dari 32 responden
- c) Ragu ragu (Skor 3 = 132 skor) dari 32 responden
- d) Tidak suka (Skor 2 = 0 Skor)
- e) Sangat tidak suka (Skor 1 = 0 Skor)

Rumus = $T \times P_n$

T = Total jumlah responden yang memilih
Pn = Pilihan angka skor likert

Total skor yang tercapai adalah 3.254 skor dengan rincian seperti tampilan pada hasil questioner.

Interpretasi skor hitungan adalah sebagai berikut ;

1. Skor tertinggi variable X adalah
= $2210 \times 32 = 70.720$
2. Skor paling rendah variable Y adalah
= $132 \times 32 = 4.224$

Karena total hasil skor penilaian responden adalah 3.254 skor, maka penilaian interpretasi untuk pertanyaan pertanyaan dari kedua variable "Kebijakan publik Koperasi (X) dan Kebijakan publik terkait CSR Perusahaan (Y)" adalah hasil nilai yang dihasilkan dengan menggunakan rumus indeks adalah sebagai berikut ;

RUMUS INDEKS % = $\text{Total skor} / Y \times 100$

Tetapi sebelum itu terlebih dahulu harus diketahui Interval (Rentang jarak) dan Interpretasi persennya agar dapat diketahui penilaian dengan metode mencari Interval skor persen (I).

Rumusnya adalah

$I = 100 / \text{Jumlah skor (Likert)}$

$I = 100 / 5 = 20$

$I = 20$ (Ini adalah hasil interval jarak dari yang terendah "0%" hingga yang tertinggi "100%").

Berdasarkan Intervalnya, berikut ini adalah kriteria Interpretasi skornya:

- Angka 0% - 19,99% = Sangat tidak setuju
- Angka 20%-39,99% = Tidak setuju
- Angka 40%-59,99% = Ragu ragu
- Angka 60%-79,99% = Setuju
- Angka 80%-100% = Sangat setuju

Untuk itu maka hasil akhir bisa didapatkan sebagai berikut ;

Index = $\text{Total Skor} / Y \times 100$

Maka; Index = $3254 / 4224 \times 100 = 77.03\%$

Artinya bahwa Indexnya ada dalam kategori **Setuju**

KESIMPULAN

- a. Dari uraian diatas kami menarik satu benang merah, bahwa bila dilihat dari sisi Aspek pengembangan komunitas masyarakat, maka kepentingan koperasi dan kepentingan dari kewajiban perusahaan menyalurkan dana CSR nya, akan bertemu dalam satu kepentingan yang saling menguntungkan kedua belah pihak, bahkan pemerintah sebagai regulator pun akan mendapat banyak manfaat yang mungkin belum bisa diukur saat ini.
- b. UUD 1945, UU , Peraturan Pemerintah, sampai pada Permen, memiliki semangat dan tujuan yang sama dalam mendorong kemitraan

dalam penguatan ekonomi national, tinggal bagaimana tindak lanjut dari para pemangku kepentingan mewujudkan dan menerjemahkan hal tersebut dalam bentuk peraturan yang lebih implementatif di lapangan, yang bisa mewedahi kepentingan semua pihak.

- c. Penerapan PDCA (Plan, Do, Cek, Action) dalam aplikasi dan implementasi suatu system birokrasi adalah tetap perlu dilaksanakan dengan satu tujuan adalah untuk menciptakan birokrasi yang ideal dan mampu mengikuti perkembangan zaman dari waktu ke waktu, dan memberi asas kemanfaatan yang besar buat seluruh lapisan masyarakat sebagai satu komponen pendukung terciptanya negara ini.
- d. Intinya adalah supaya otonomi daerah membawa manfaat sebesar besarnya buat masyarakat daerah maka peran dan dukungan politik pemerintah daerah untuk tumbuh kembangnya koperasi harus diupayakan untuk diperkuat, agar otonomi daerah jangan sampai justru mengaburkan tujuan bernegara kita yang sudah dicetuskan didalam dasar Negara ini, yakni PANCASILA dan UUD 1945.
- e. Berdasarkan hasil pengamatan dan hasil analisa selama periode penelitian yang kami lakukan, terutama setelah mengamati data performance koperasi dan data lainnya, maka peneliti mengambil kesimpulan dari teori, pembahasan dan analisis yang dilakukan dengan menggunakan data data statistik dan data wawancara serta pengamatan yang seksama terdapat beberapa pekerjaan rumah yang masih perlu mendapatkan perhatian yang lebih, yaitu ;

1. Apakah benar, koperasi umum/koperasi yang dijalankan masyarakat umum sulit untuk bersaing karena faktor tidak adanya SDM dan dukungan pasar yang memadai?
2. Mengapa Koperasi karyawan begitu maju pesat didalam area perusahaan saja tapi tidak bisa bersaing apabila sudah keluar dari ruang lingkup perusahaan?

Kedua pertanyaan ini, menjadi pekerjaan rumah lebih lanjut yang patut di dalam pada para peneliti lainnya.

SARAN

Adapun beberapa saran yang diajukan setelah melakukan beberapa kajian terhadap koperasi dan CSR ini, kaitannya dengan kebijakan pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. Dalam pembuatan kebijakan CSR dan Koperasi, agar melibatkan perusahaan baik swasta maupun BUMN, agar sinkronisasi antara kebijakan pemerintah dan Perusahaan Swasta dan BUMN dimaksud dapat tercapai dengan baik.
- b. Agar secepatnya dapat menyusun kembali PERDA yang bisa mengatur terkait CSR dimaksud, utamanya untuk tujuan mengembangkan dan mendukung perkembangan KOPERASI didaerah ini.
- c. System koperasi perlu di evaluasi, khususnya terkait fungsi pengawasan terhadap jalannya operasional koperasi, pemisahan wewenang Ketua, Direktur dan Badan pengawas harus dipertegas kembali.
- d. Keterlibatan perusahaan baik swasta maupun BUMN dalam membina koperasi, minimal koperasi karyawan mereka sendiri harus lebih digalakkan.

- e. Perlunya dipertimbangkan stimulus yang menguntungkan buat perusahaan yang mau dan berkehendak menyalurkan sebagian dana CSR nya dalam pembinaan koperasi.

Dan lain lain aktivitas yang mengarah kepada pemberdayaan koperasi harus diberikan penghargaan yang setimpal.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Piter, dkk. 2002. Daya Saing Daerah: Konsep dan Pengukurannya di Indonesia, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indoensia, Edisi Pertama, BPFE Yogyakarta.

Adi, Isbandi Rukminto. 2008. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Rajawali Press.

DR. Abubakar Iskandar, Msi., Teori Quantitative measurement in Administration research

Intisari pokok pokok pikiran Bung Hatta (Hatta, 1987, Membangun Koperasi dan

Koperasi Membangun, Inti idayu Press, Jakarta, Bagian I. Pidato no.1)

Kotler, Philip, Lee, dan Nancy. 2005. *Corporate Social Responsibility : Doing The Most Good for Your Cause*. New Jersey : John Willey & Sons Inc.

Rahmatullah, 2009, *Program CSR dan Pembangunan, Banten*.

Rahmatullah, 2008, *Evaluasi Pelaksanaan Program kemitraan Koperasi Komunitas Saguling Pada PT Indonesia Power*, Penelitian.

Rahmatullah, *Corporate Social Responsibility (CSR) Dan Keberlanjutan Perusahaan, Teori Ilmu Administrasi Publik*.

<http://nasional.kontan.co.id/v2/read/nasional/29432/Enam-Hambatan-Investasi-di-Indonesia>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi>

<http://ahim.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/9893/BAB+II.ppt>

http://www.kompasiana.com/ryanagatha/bung-hatta-sang-konseptor-perekonomian-bangsa-indonesia_552e273e6ea8347a0e8b4585